

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 63 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PPK DAN PPS DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Bagian Anggaran DIPA 069 APBN Tahun 2008, Pembiayaan Honorarium PPK dan PPS ditetapkan untuk Kegiatan 3 (tiga) bulan, maka keanggotaan PPK dan PPS sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, dipandang perlu menetapkan Pemberhentian Sementara Anggota PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); PKPU No 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009; PKPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap PKPU No 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penunjukan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009; Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penunjukan Anggota PPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2008 diatur tentang :
Memutuskan Pemberhentian Sementara Anggota PPK dan PPS dalam
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2009.**

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Oktober 2008.
- Lampiran 4 halaman